



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wawan Gunawan Bin Asep Hendi.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 Januari 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukajaya RT. 08/04 Desa Batangsari
Kec. Sukasari Kab. Subang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu," sebagaimana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam.
 - b. 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl.
(Point a s/d b dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sukajaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin melaksanakan piket di Unit Reskrim Polsek Pamanukan, kemudian saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Unit Reskrim Polsek Pamanukan bahwa terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi sering menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin bersama tim mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sukajaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam tas selendang warna hitam yang sedang dipakai oleh terdakwa yang didalamnya terdapat obat-obatan sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir, selanjutnya saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin bersama tim membawa terdakwa ke Polsek Pamanukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol kepada sdr. ABANG (Dpo) dengan cara terdakwa datang langsung ke sebuah warung di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, tempat sdr. ABANG (Dpo) menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut, kemudian terdakwa membeli obat jenis tramadol kepada sdr. ABANG (Dpo) yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) box isi 100 (serratus) butir tramadol Hcl dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) box isi 150 (serratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 2 (dua) box isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 260.000,- (sua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl tersebut dijual terdakwa kepada pengunjung hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) per butir.

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 0482/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024, telah diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) cm dan tebal 0,3 (nol koma tiga) cm dengan berat netto seluruhnya 2,3280 gram diberi nomor barang bukti 0186/2024/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol (sisa hasil labfor 9 (sembilan) butir tablet dengan berta 2,0952 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif Tramadol, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sukajaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin melaksanakan piket di Unit Reskrim Polsek Pamanukan, kemudian saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Unit Reskrim Polsek Pamanukan bahwa terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi sering menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin bersama tim mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sukajaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam tas selendang warna hitam yang sedang dipakai oleh terdakwa yang didalamnya terdapat obat-obatan sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir, selanjutnya saksi Tian Nurjaman dan saksi Apid Fachrudin bersama tim membawa terdakwa ke Polsek Pamanukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol kepada sdr. ABANG (Dpo) dengan cara terdakwa datang langsung ke sebuah warung di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, tempat sdr. ABANG (Dpo) menjual obat-obatan jenis tramadol tersebut, kemudian terdakwa membeli obat jenis tramadol kepada sdr. ABANG (Dpo) yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) box isi 100 (serratus) butir tramadol Hcl dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) box isi 150 (serratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 2 (dua) box isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 260.000,- (sua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl tersebut dijual terdakwa kepada pengunjung hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) per butir.

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 0482/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024, telah diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) cm dan tebal 0,3 (nol koma tiga) cm dengan berat netto seluruhnya 2,3280 gram diberi nomor barang bukti 0186/2024/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol (sisa hasil labfor 9 (sembilan) butir tablet dengan berta 2,0952 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi mengedarkan Sedian Farmasi jenis obat-obatan yang mengandung bahan aktif Tramadol, obat tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tian Nurjaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara penjualan farmasi dalam bentuk obat – obatan secara ilegal;
 - Bahwa saksi dan saksi RD Deri Gustriana anggota polisi dari Polsek Panamukan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan saksi RD Deri Gustriana anggota polisi dari Polsek Panamukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Unit Reskrim Polsek Pamanukan dan mengadukan bahwa Terdakwa diduga menjual beli obat - obatan jenis Tramadol. Kemudian saksi dan saksi RD Deri Gustriana anggota polisi dari Polsek Panamukan mendatangi tempat kediaman Terdakwa di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang dan berhasil menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa tas selendang warna hitam milik Terdakwa yang terdapat obat - obatan sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl yang saksi temukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa saksi dan saksi RD Deri Gustriana anggota polisi dari Polsek Panamukan menemukan tas selendang warna hitam yang berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi dan saksi RD Deri Gustriana anggota polisi dari Polsek Panamukan membawa ke Polsek Pamanukan dan melakukan interogasi, setelah di interogasi Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat dari warung ABANG yang berlokasi di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang, dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) per sepuluh butir. Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus) butir Tramadol HCI dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) Box isi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus butir) dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), obat tersebut dijual kebanyakan kepada pengunjung hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang, selain itu sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa menjual obat - obatan jenis Tramadol HCI tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) perbutir. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan obat obatan sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya. Uang hasil penjualan obat-obatan dipergunakan sebagian untuk membeli obat lagi di warung ABANG dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari, sepengetahuan Terdakwa obat tersebut merupakan obat kuat untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol HCI tersebut secara ilegal atau tidak memiliki izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RD. Deri Gustiriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara penjualan farmasi dalam bentuk obat – obatan secara ilegal;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Tian Nurjaman anggota polisi dari Polsek Panamukan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Tian Nurjaman anggota polisi dari Polsek Panamukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Unit Reskrim Polsek Pamanukan dan mengadukan bahwa Terdakwa diduga menjual beli obat - obatan jenis Tramadol. Kemudian saksi dan saksi Tian Nurjaman anggota polisi dari Polsek Panamukan mendatangi tempat kediaman Terdakwa di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang dan berhasil menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa tas selendang warna hitam milik Terdakwa yang terdapat obat - obatan sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl yang saksi temukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa saksi dan saksi Tian Nurjaman anggota polisi dari Polsek Panamukan menemukan tas selendang warna hitam yang berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi dan saksi Tian Nurjaman anggota polisi dari Polsek Panamukan membawa ke Polsek Pamanukan dan melakukan interogasi, setelah di interogasi Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat dari warung ABANG yang berlokasi di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang, dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) per sepuluh butir. Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus) butir Tramadol HCl dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) Box isi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus butir) dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), obat tersebut dijual kebanyakan kepada pengunjung hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang, selain itu sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa menjual obat - obatan jenis Tramadol HCl tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) perbutir. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan obat obatan sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya. Uang hasil penjualan obat-obatan dipergunakan sebagian untuk membeli obat lagi di warung ABANG dan sebagian lagi untuk keperluan sehari – hari, sepengetahuan Terdakwa obat tersebut merupakan obat kuat untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol HCl tersebut secara ilegal atau tidak memiliki izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa menjual obat Tramadol HCl secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tian Nurjaman dan saksi RD RD. Deri Gustiriana petugas kepolisian dari Polsek Pamanukan Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di depan rumah kontrakan di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdapat barang - barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah las selendang warna hitam berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan jenis Tramadol HCl dengan cara membeli kepada sdr. ABANG warga Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan cara Terdakwa datang ke sebuah warung Abang di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kec. Pamanukan Subang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG udah 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) box isi 100 (seratus) butir Tramadol HCl dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari lupa tanggal lupa Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) box isi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus butir) dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl tersebut Terdakwa jual kebanyakan kepada pengunjung Hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kec.Sukasari Kab. Subang, selain itu obat tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat - obatan jenis Tramadol HCl tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) per butir
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib di depan Hotel Pondok Mutiara yang beralamat di Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari hasil menjual obat- obatan jenis Tramadol HCl tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dipergunakan sebagian untuk membeli obat lagi kepada ABANG dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat tersebut merupakan obat kuat untuk berhubungan badan;Bahwa Terdakwa menjual obat - obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam.
2. 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 0482/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024, telah diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) cm dan tebal 0,3 (nol koma tiga) cm dengan berat netto seluruhnya 2,3280 gram diberi nomor barang bukti 0186/2024/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol (sisa hasil labfor 9 (sembilan) butir tablet dengan berta 2,0952 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tian Nurjaman dan saksi RD RD. Deri Gustiriana petugas kepolisian dari Polsek Pamanukan Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di depan rumah kontrakan di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdapat barang - barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah las selendang warna hitam berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan jenis Tramadol HCl dengan cara membeli dari ABANG warga Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan cara Terdakwa datang ke sebuah warung Abang di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kec. Pamanukan Subang;

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG udah 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) box isi 100 (seratus) butir Tramadol HCI dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari lupa tanggal lupa Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) box isi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus butir) dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI tersebut Terdakwa jual kebanyakan kepada pengunjung Hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kec.Sukasari Kab. Subang, selain itu obat tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat - obatan jenis Tramadol HCI tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) per butir
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib di depan Hotel Pondok Mutiara yang beralamat di Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang kepada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dipergunakan sebagian untuk membeli obat lagi kepada ABANG dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat tersebut merupakan obat kuat untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat - obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan ayat (3): "Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Wawan Gunawan Bin Asep Hendi dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan ayat (3): "Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tian Nurjaman dan saksi RD RD. Deri Gustiriana petugas kepolisian dari Polsek Pamanukan Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di depan rumah kontrakan di Dusun Sukajaya RT 008/004 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdapat barang - barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah las selendang warna hitam berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan jenis Tramadol HCl dengan cara membeli kepada sdr. ABANG warga Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat dengan cara Terdakwa datang ke sebuah warung Abang di daerah Dusun Pangadangan Desa Rancasari Kec. Pamanukan Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per sepuluh butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat - obatan dari ABANG udah 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) box isi 100 (seratus) butir Tramadol HCl dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari lupa tanggal lupa Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) box isi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) Box isi 100 (seratus butir) dengan harga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol HCl tersebut Terdakwa jual kebanyakan kepada pengunjung Hotel Pondok Mutiara yang ada di Desa Batangsari Kec.Sukasari Kab. Subang, selain itu obat tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat - obatan jenis Tramadol HCI tersebut dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) per butir

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib di depan Hotel Pondok Mutiara yang beralamat di Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang kepada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual obat- obatan jenis Tramadol HCI tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dipergunakan sebagian untuk membeli obat lagi kepada ABANG dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa obat tersebut merupakan obat kuat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat - obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 0482/NOF/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap barang bukti tersebut benar mengandung TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL POSITIF maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan kualifikasi Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 19 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Gunawan Bin Asep Hendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam.
 - 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCIDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh TIRA TIRTONA,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REMLY ELISABETH, S.E.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh YENI TRISNAWATI ,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

TTD

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TIRA TIRTONA,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

REMLY ELISABETH, S.E.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)